



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 03 Mei 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx Gg. xxxxxx No. 7, Dusun xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx, Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Maret 1999, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Gianyar, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 15 November 2023,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gianyar, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor: xxxx/AC/2023/PA.Gia, tanggal 25 Oktober 2023;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bin PENGGUGAT**, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2019, Laki-laki, usia 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, tertanggal 22 September 2022;
3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih berada di bawah umur namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak;
4. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat yang akan mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga ke depan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat ini Tergugat telah keluar dari agama Islam, dengan demikian telah berbeda agama dengan anak tersebut;
 - b. Bahwa Penggugat menyadari bahwa mengasuh, mendidik, memberikan nafkah adalah kewajibannya sebagai seorang bapak, juga sebagai kepala keluarga, sehingga dalam hal ini Penggugat memohon hak asuh itu diberikan kepada Penggugat agar Penggugat dapat menjalankan kewajibannya tersebut;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat yang akan mengasuh anak tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak guna melengkapi keperluan administrasi memperbaharui data Kartu Keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bin PENGGUGAT**, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2019, Laki-laki, usia 4 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, tertanggal 22 September 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx tanggal 05-07-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22-09-2022 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Gia, tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gianyar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Majalengka, 17-09-1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, menikah secara Islam, tapi sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 di

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menengok anaknya namun Penggugat sering mengajak anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat keadaannya baik dan sehat karena Penggugat sebagai ayahnya selalu mengurus dengan baik serta memberikan perhatian pada anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Tergugat tinggal, yang saksi dengar Tergugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa Penggugat adalah bapak yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk atau judi serta tidak pernah marah berlebihan ataupun melakukan kekerasan fisik pada anaknya serta tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sanggup untuk mengurus anaknya karena Penggugat sangat sayang pada anaknya, kalau keluar rumah selain untuk bekerja anaknya pasti diajak;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu keluarganya, Penggugat bekerja di Xxxxxx dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sampai saat ini Pengugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak untuk kepastian hukum;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 03 Maret 1975, umur 48 tahun,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, menikah secara Islam namun telah bercerai pada bulan Oktober 2023 secara baik-baik;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak agar ada kepastian hukum;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sekaligus kakek dan neneknya;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Penggugatlah yang memberikan uang untuk bekal, jajan, serta segala keperluan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Xxxxxx dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, sedangkan ibunya (Tergugat) kembali ke agama Hindu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya sangat bertanggung jawab serta sanggup mengurus dan mengasuh anaknya dengan baik karena Penggugat sangat sayang pada anaknya, kalau Penggugat kemana-mana selain untuk bekerja anaknya pasti diajak;
- Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk atau judi serta tidak pernah marah berlebihan ataupun melakukan kekerasan fisik pada anaknya serta tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih belum menikah lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan kalau Penggugat yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh dan memelihara anaknya, termasuk Tergugat;

- Bahwa setelah bercerai Tergugat belum pernah menengok anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak guna melengkapi keperluan administrasi memperbaharui data Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat juga telah keluar dari agama Islam sehingga berbeda agama dengan anak yang telah diasuh sesuai agama Penggugat, sehingga gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (fotokopi Akta Cerai), dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. yang mana Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, maka Pengadilan Agama Gianyar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 28 Juli 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang Penggugat yang sayang dan perhatian kepada anak, mampu membiayai anak, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum serta Tergugat telah kembali ke agama Hindu, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 28 Juli 2019;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung selama ini merawat dan mencukupi kebutuhan anaknya dengan baik dan tidak ada indikasi yang membahayakan jasmani dan ruhani anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat sudah berpindah keyakinan ke agama Hindu;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.4, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 4 tahun 4 bulan, yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa sekalipun undang-undang menentukan sebagaimana pasal tersebut di atas, Hakim mempunyai penilaian sendiri, melihat dari perilaku Tergugat yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Selain itu, Tergugat juga tidak membela hak-haknya dalam sidang karena tidak pernah hadir dalam persidangan, andaikan Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat pasti Tergugat mempertahankan hak-haknya utamanya terhadap anak tersebut yang belum *mumayyiz*;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan **agama** si anak;

Menimbang, bahwa apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*”;

Menimbang, bahwa hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرا ئط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلدالمميز والخلو من زوج فان
اختلف شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضانتها

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, **beragama Islam**, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Hindu, dan Penggugat khawatir apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat akan diajak pindah keyakinan mengikuti keyakinan Tergugat, sehingga Hakim menganggap Tergugat sebagai ibu kandung kurang layak sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan perlu ditetapkan pemegang hak asuh anak selain Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih banyak dirawat oleh Penggugat dan didukung dengan fakta bahwa Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan Hakim menganggap Penggugat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan ruhani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa kedua anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani, serta menjamin keselamatan akidah/agama anak Penggugat dan Tergugat, maka hendaklah anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak asuh anak Penggugat telah cukup alasan sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Bin PENGUGAT**, umur 4 tahun/tanggal lahir 28 Juli 2019;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, maka bagi pemegang hak asuh (*hadhanah*) berkewajiban memberi kesempatan dan/atau tidak menghalangi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana ketentuan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Gianyar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bin PENGGUGAT**, umur 4 tahun/tanggal lahir 28 Juli 2019, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/asuhan) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera,

Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)